

Memutus Rantai *Domestic Violence* Melalui Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam

Laila Puspita Anggraeni
Universitas Pendidikan Indonesia

Syahidin Syahidin
Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat
Korespondensi penulis: lailapuspita@upi.edu , syahidin@upi.edu

Abstract. *The massive patriarchal culture in society, misunderstanding of religion and unequal power in the family have resulted in high rates of domestic violence in Indonesia, where women are often the victims of violence. This violence often leads to divorce, while the wife is always the loser. This article discusses the importance of gender equality in Islamic family law as an effort to break the chain of domestic violence and achieve the goal of a harmonious marriage. This article uses the library research method by collecting literature related to domestic violence and family law in Indonesia. The analysis is conducted using the normative-inductive method with a gender justice approach, focusing on the position of men and women in the marriage relationship. In the discussion, this article reviews domestic violence, the forms of violence that occur, as well as the causes of domestic violence elaboration of family regulations in Muslim countries. Efforts to eliminate domestic violence and create harmonious families require the implementation of gender equality in family law. This is key to ensuring the well-being and protection of all family members, as well as to achieving the essence of the purpose of marriage in Islam.*

Keywords: *Domestic Violence, Gender Equality, Harmonious Family, Islamic Family Law, Marriage*

Abstrak. Budaya patriarki yang masif di tengah-tengah masyarakat, pemahaman agama yang keliru dan kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga mengakibatkan tingginya angka *domestic violence* di Indonesia yang mana wanita sering berada pada pihak korban kekerasan. Kekerasan ini tak jarang berujung pada perceraian, sedang istri selalu menjadi pihak yang dirugikan. Artikel ini membahas pentingnya kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam sebagai upaya untuk memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga dan mencapai tujuan pernikahan yang harmonis. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan literatur terkait kekerasan dalam rumah tangga dan hukum keluarga di Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode normatif-induktif dengan pendekatan keadilan gender, dengan fokus pada posisi laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri. Dalam pembahasan, artikel ini mengulas tentang *domestic violence*, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, serta penyebab terjadinya *domestic violence* penjabaran peraturan-peraturan keluarga di negara-negara Muslim. Upaya menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan keluarga yang harmonis memerlukan implementasi kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi semua anggota keluarga, serta untuk mencapai hak-hak dari tujuan pernikahan dalam Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Hukum Keluarga Islam, KDRT, Keluarga Harmonis, Kesetaraan Gender

LATAR BELAKANG

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa dasar pernikahan bagi umat Islam di Indonesia adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzān* untuk menaati perintah Allah dan merupakan bentuk dari salah satu ibadah kepadanya. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan terwujud apabila masing-masing keluarga menjalankan fungsinya secara berkesinambungan dalam kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang harmonis (*sakīnah*) (Cholil & Sudirman, 2019).

Keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama (Qaimi, 2002). Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum melaksanakan perkawinan, baik pertimbangan terhadap diri sendiri maupun pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Hal ini penting karena akan berdampak pada proses dinamika rumah tangga nantinya. Apabila hal-hal tersebut diabaikan, potensi timbulnya permasalahan dalam keluarga akan semakin besar akibat kurangnya persiapan dan pemahaman terhadap pernikahan.

Dalam upaya meminimalisir permasalahan keluarga inilah kemudian memunculkan berbagai pembaharuan peraturan tentang perkawinan itu sendiri. Semisal, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan ini memang tidak lepas dari tantangan berbagai pihak. Hal ini wajar karena multikulturalnya masyarakat Indonesia (Warman, 2020). Meski demikian, upaya pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga ini memiliki tujuan yang sangat signifikan. Salah satu tujuan pembaharuan hukum keluarga adalah mengangkat status wanita (Muzdzhar *et al*, 2003). Berbagai upaya dilakukan demi terwujudnya hukum yang setara antara pria dan wanita dalam keluarga. Namun demikian, penindasan akan hak-hak wanita dalam rumah tangga acap kali terjadi. Kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah *domestic violence* atau yang sering kita sebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana wanita sering berada pada pihak korban kekerasan.

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tak kunjung terselesaikan. Indonesia misalnya, telah diterbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tetap saja angka kekerasan terus meningkat. Hal ini disebabkan budaya patriarki yang masif di tengah-tengah masyarakat, pemahaman agama yang

keliru dan kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga. Kekerasan ini tak jarang berujung pada perceraian, sedang istri selalu menjadi pihak yang dirugikan. Kekerasan yang muncul, berakar dari kondisi keluarga yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini berawal dari pemahaman yang kurang terhadap pola kehidupan rumah tangga itu sendiri. Hal yang paling berperan dengan persoalan *domestic violence* ini adalah hukum keluarga itu sendiri. Hukum keluarganya yang sebenarnya mengambil peran yang sangat signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menghindari terjadinya *domestic violence* ini maka kita perlu merumuskan hukum keluarga yang memberikan jaminan kesejahteraan kehidupan keluarga.

Dari pemaparan di atas, tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam dan bagaimana penerapan kesetaraan tersebut dapat memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat mencapai hakikan dari tujuan pernikahan yakni untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Tulisan ini diawali dengan ulasan umum tentang *domestic violence*, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, serta penyebab terjadinya *domestic violence*. Selanjutnya, pembahasan akan memasuki peraturan-peraturan keluarga di negara-negara Muslim. Pada pembahasan ini lebih menekankan pada peran-peran undang-undang di negara Muslim tersebut dalam meminimalisir *domestic violence*. Terakhir, sebuah analisis terkait peran kesetaraan gender dalam hukum keluarga terhadap *domestic violence*.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Domestic Violence (KDRT)

Menurut Fakih (1999), *Domestic violence* atau di Indonesia dikenal sebagai Kejahatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” merupakan suatu tindakan kekerasan berupa serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kata "kekerasan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sifat kekerasan (tertentu), aktivitas kekerasan, pemaksaan, dan perampasan. Selain itu, istilah kekerasan dalam KBBI juga diartikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian pada orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau properti orang lain. Kata "kekerasan" ini merupakan padanan dari kata "*violence*" dalam bahasa Inggris yang didefinisikan sebagai serangan atau pelanggaran terhadap integritas fisik atau mental seseorang. Selain itu, *domestic violence* ini juga diartikan sebagai bentuk kekerasan terhadap satu jenis kelamin yang lazim disebabkan oleh adanya anggapan bias gender, yakni ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Warman, 2020). Selain itu, Ganley (1995) medefinisikan *domestic violence* sebagai berikut:

“Domestic violence is a pattern of assaultive and coercive behaviors, including physical, sexual, and psychological attacks, as well as economic coercion, that adults or adolescents use against their intimate partners.”

Lebih lanjut, Ganley (1995) menyebutkan bahwa terdapat beberapa elemen kunci dalam *domestic violence*, elemen-elemen tersebut antara lain:

Elemen-elemen kunci dari kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja terhadap pasangan intim mereka: Hal ini mencakup hubungan pacaran, pernikahan, atau tinggal bersama baik dalam hubungan heteroseksual, gay, maupun lesbian, baik dalam hubungan saat ini maupun masa lalu.
2. Pola perilaku menyerang dan memaksa: Ini mencakup serangan fisik, seksual, dan psikologis serta pemaksaan ekonomi. Perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang dan bertujuan untuk menundukkan korban.
3. Pola perilaku yang melibatkan berbagai taktik: Taktik ini bisa menyebabkan cedera fisik atau tidak, bisa bersifat kriminal atau tidak, dan dilakukan dalam beberapa episode, kadang-kadang setiap hari.
4. Kombinasi serangan fisik, tindakan teroris, dan taktik pengendalian: Pelaku menggunakan kombinasi ini yang mengakibatkan ketakutan serta kerugian fisik dan psikologis bagi korban dan anak-anak mereka.
5. Pola perilaku yang bertujuan: Perilaku ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepatuhan atau mengontrol korban.

KDRT dianggap sebagai bentuk khusus kekerasan terhadap perempuan karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Perempuan korban KDRT mengalami beban psikologis yang sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain karena adanya *abuse of power* tersebut, pada umumnya korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib (Harkrisnowo, 2003)

Domestic Violence (KDRT) dalam Hukum Indonesia

Aturan KDRT di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 KDRT diartikan sebagai:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur kekerasan dalam rumah tangga, yakni: (1) kesengsaraan; (2) penderitaan; (3) penelantaran; (4) ancaman; (5) pemaksaan; (6) dan perampasan kemerdekaan, baik itu secara fisik, seksual, maupun psikologis. Pasal di atas menjelaskan bahwa KDRT ini merupakan tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaksejahteraan dalam kehidupan keluarga, baik itu bagi istri, suami, maupun anak. Kekerasan dalam rumah tangga inilah yang dapat berujung pada ketidakharmonisan hubungan keluarga itu sendiri. Ruang lingkup keluarga yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain dan orang yang bekerja membantu rumah tangga serta menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004).

Menurut undang-undang ini, korban berkedudukan sebagai *socially weak victims* (Ekotama, 2001), yakni mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban.

Selain itu, dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini diharapkan dapat diminimalisir hingga terhapuskan dari kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, undang-undang ini juga telah mengatur mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang secara khusus bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam hal ini, cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yakni: (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; dan (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum. Dengan demikian, undang-undang ini memperhatikan perlindungan korban KDRT secara serius.

Domestic Violence dalam Islam

Pada masa Rasulullah S.A.W., kehidupan rumah tangga beliau dijadikan sebagai sumber teladan bagi umat Islam lainnya. Nabi Muhammad S.A.W. tidak hanya memberi motivasi tetapi juga menerapkannya dalam rumah tangganya sehingga banyak sahabat Nabi yang mencontoh akhlak dan perilakunya (Suryanti, 2019). Ajaran Islam adalah *rahmatan lil*

alamin, yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta, mulai dari lingkungan individu, keluarga, dan masyarakat. Semua kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam. Rumah tangga dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga jika terjadi KDRT jelas menyimpang dari tujuan ajaran Islam (Adicipta, Pawennei, & Baharuddin, 2020).

Dalam hukum Islam, istilah kekerasan dikenal dengan istilah *dhulm* (kedhaliman), *i'tida'* (kesewenang-wenangan atau melanggar ketentuan) dan *idhrar* (tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain). Istilah ini bersifat umum karena mencakup semua tindakan penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan suami atau bapak terhadap istri, anak atau orang lain dalam keluarga dengan tujuan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan secara sengaja dan tidak berdasarkan kebaikan secara fisik maupun psikis. Seperti yang kita ketahui, Islam melarang keras segala bentuk *kedhaliman* dan kesewenang-wenangan karena tindakan ini hanya akan menimbulkan *dharar* (bahaya) terhadap jiwa manusia yang harus dihormati. Selain itu, dalam Islam melarang kekerasan terhadap perempuan. Sudah tertera dalam surah Al-A'raf ayat 33 sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ سُلْطَنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَمَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Selain itu, dalam bentuk apapun kekerasan tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, dalam Islam sebagai mana yang sudah tertera di Al-Qur'an surah Al-Imran Ayat 159 yang berbunyi.

فَاعْفُ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ إِنَّ اللَّهَ يَجِبُ عَنْهُ مَا أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَسْأَلُونَكَ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ تَوَكَّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Dengan demikian, Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. untuk berlaku lemah lembut dan jangan bersikap keras terutama terhadap

seorang perempuan, dan bersabar dalam menghadapi seorang perempuan. Maka dalam hal ini, konteks rumah tangga dalam bentuk-bentuk kekerasan memang sering terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, ataupun kerabat. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga perlu dikenai sanksi karena itu bentuk kriminalitas.

Bentuk-bentuk *Domestic Violence* (KDRT)

Mansour Fakih (1999) menerangkan berbagai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta wujud kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai *domestic violence* (KDRT), meliputi:

- a) Kekerasan Fisik, yakni bentuk aksi pemukulan serta serbuan raga yang terjalin di rumah tangga. Dalam kasus ini berawal dari kekerasan psikologis dan ekonomi.
- b) Kekerasan Psikologis, yakni kekerasan terberat yang dialami seluruh perempuan dimana beban psikologis yang mereka rasakan berupa penderitaan karena menanggung beban malu terhadap masyarakat sekitar akibat sikap suami. Sehingga menimbulkan penderitaan lainnya yang akan bermunculan saling tumpang tindih (Sa'adah, 2023).
- c) Kekerasan Seksual, yakni kekerasan dalam wujud pemerkosaan kepada wanita. Pemerkosaan terjalin jika ada unsur pemaksaan ataupun desakan kepada seorang wanita untuk memperoleh keintiman tanpa keikhlasan yang berhubungan. Ketidakrelaan ini kerap kali tidak bisa diekspresikan diakibatkan oleh beberapa aspek, misalnya kekhawatiran, malu, keterpaksaan dan lain-lain (Saputra, 2021).
- d) Kekerasan Ekonomi, yakni aksi kebiasaan suami yang berjudi. Akhirnya membuat suami tidak memikirkan nafkah terhadap istri dan anaknya yang mengakibatkan ketidakjujuran suami, sehingga karena keasyikan main judi penghasilannya suami hanya diberikan sepertiga dan bahkan kadang-kadang tidak sama sekali. Maka dalam kasus ini menggambarkan ketertindasan dan ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi suaminya (Hardani *et al.*, 2010).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (*library research*). Menurut Smith (2018), studi pustaka (*library research*) merupakan pemilihan dokumen yang tersedia (baik yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan) pada topik, yang berisi informasi, ide, data serta bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu atau mengungkapkan pandangan tertentu pada topik tersebut, bagaimana menyelidikinya, dan evaluasi efektif dari dokumen-dokumen ini dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum keluarga di Indonesia. Data yang dikumpulkan

mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik dalam artikel ini. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode normatif-induktif dengan pendekatan keadilan gender. Dalam analisis ini, posisi laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri menjadi fokus penting yang perlu diperhatikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Gender dan Dampaknya dalam Keluarga

Bias gender dan ketidakadilan gender yang seringkali terjadi di masyarakat digambarkan dengan istilah “Konstruksi Gender” (Astuti, 2020). Dalam hal ini, gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk untuk disisipkan pada jenis kelamin tertentu misalnya melalui pembagian kerja dan sebagainya. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat konstruksi sosial yang kemudian melekat pada tubuh tertentu dan melegitimasi suatu bentuk dominasi yang berkaitan dengan moral dan etika (istilah Bourdieu: *doxa* dan *habitus*) (Mingkase & Rohmaniyah, 2022). Sementara itu, menurut Mosse (1996) gender diartikan sebagai seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Gender menentukan berbagai pengalaman hidup, yang dapat menentukan akses terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya (Fitriani & Habibullah, 2012). Perspektif konstruksionis didasarkan pada teori “*doing gender*” yang dikembangkan oleh West dan Zimmermann yang mengemukakan bahwa “gender bukanlah sesuatu tentang kita, tetapi sesuatu yang kita lakukan” (Kokott *et al.*, 2018). Dalam rangka mengungkap berbagai bentuk relasi asimetris yang tersembunyi atau memunculkan berbagai pertanyaan baru tentang relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, analisis mengenai konstruksi sosial gender sebagai sesuatu yang berbeda dengan fakta biologis atau seks (jenis kelamin) dapat menjadi sebuah kerangka kerja teoritis yang mendasar dalam mendapatkan pengetahuan baru (Rohmaniyah, 2013; Mingkase & Rohmaniyah, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa masalah keluarga selalu berkaitan erat dengan status, peran, tanggung jawab, hak-hak laki-laki dan perempuan, serta relasi gender dalam masyarakat. Maka dari itu, pembahasan tentang konstruksi gender dan pengaruhnya terhadap keluarga Muslim sangatlah penting. Pembahasan gender dalam keluarga tidak dapat terlepas dari aspek sosio-historisnya. Dalam hal ini, budaya sebelum Islam memiliki pengaruh psikologis dalam memahami nilai-nilai baru. Struktur keluarga dan kekerabatan di dunia Arab

dipengaruhi oleh warisan budaya klasik pra-Islam. Sementara itu, sejarah klasik bangsa Arab didominasi oleh berbagai mitos dan legenda. Kuatnya budaya patriarki dan tradisi poligami merupakan dua jenis warisan budaya yang memiliki pengaruh luas di wilayah tersebut (Cholil & Sudirman, 2019).

Kondisi ini tidak hanya terjadi pada masyarakat Arab kuno, tetapi juga pada masyarakat Persia, Bizantium, dan masyarakat kontemporer. Islam membawa prinsip keadilan sosial dalam tataran praktis dengan fokus pada pembelaan terhadap mereka yang lemah (*da'if*) atau dilemahkan (*mustad'afin*), kelompok yang tertindas, dan marjinal. Secara umum, perempuan adalah bagian dari kelompok tersebut. Oleh karena itu, Nabi merespon kondisi perempuan yang dipandang sebelah mata dengan melakukan upaya-upaya khusus untuk memberdayakan mereka agar setara. Keadilan dalam kehidupan berkeluarga ini terdapat dalam QS. Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

انْوَائْتِ لِحَسَالٍ وَاَعْذَالِ مُرَبُّكُمْ تَذَكُّرًا اِنَّ رُؤْنَ هَلَالًا يَأْتِي عَطْفُكُمْ لَعَلَّ غِيْبٌ مِّنْ كَرِّ وَاَلٍ وَاَفْعَالٍ
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ هُوَ عَنِ اِلٰهِيْ رَبِّيْ وَاِيْقُوْا

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Selain itu, Al-Qur'an juga menerapkan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara untuk diri sendiri, keluarga dan orang-orang terdekat (QS. Al-Nisa', 4: 58, 135, QS. Al-An'am, 6: 152); dan Keadilan untuk anak yatim (QS. Al-Nisa', 4: 127) (Kementerian Agama RI, n.d). Landasan teologis ini menekankan pentingnya keadilan dalam membangun keluarga.

Dalam mewujudkan keluarga sakīnah, tindakan diskriminatif yang dapat memicu konflik dan kekerasan harus dihindari. Nabi Muhammad S.A.W. telah melakukan upaya-upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi jahiliah untuk membangun masyarakat Islam. Hal ini menjadi dasar terbentuknya konsep kesetaraan dan keadilan dalam hukum Islam, yang meliputi (Cholil, 2003):

- 1) Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum. Perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena dipandang sama di hadapan hukum. Perundang-undangan yang berlaku juga berbeda dengan masa jahiliah yang masih mendiskriminasikan perempuan;
- 2) Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak untuk menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligami, mengajukan permohonan cerai, mengatur hak suami dan istri yang seimbang, dan hak mengasuh anak. Perombakan aturan tersebut menunjukkan penghargaan Islam terhadap perempuan pada masa Nabi Muhammad ketika hak-hak perempuan dalam tradisi Jāhiliyyah diabaikan.

Lebih lanjut, konsep kesetaraan gender yang diperkenalkan oleh Qasim Amin (1863-1908), seorang modernis dan sahabat Muhammad‘Abduh, di dalam *Tahrīr al-Mar‘ah* (1899) (Harris & Muhtar, 2019). Beliau menekankan bahwa hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam teks suci adalah sama. Kesenjangan terjadi karena adanya stereotip dan budaya patriarki yang menindas, sehingga akses dan partisipasi perempuan dalam kehidupan masih terbatas. Perempuan harus memiliki kebebasan berekspresi dan mengambil keputusan secara mandiri. Melalui pendidikan yang memadai, perempuan dapat mewujudkan kesetaraan posisi dengan laki-laki. Amin memberikan perhatian khusus pada pentingnya hukum keluarga untuk menjamin tidak adanya diskriminasi gender dalam pemenuhan hak-hak anggota keluarga (suami, istri, dan anak). Suami dan istri adalah mitra yang setara. Lembaga perkawinan diharapkan menjadi ujung tombak dalam komunikasi dan relasi yang adil (Amin & Alam, 2003; Cholil & Sudirman, 2019).

Konstruksi gender yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi peran dan hubungan dalam keluarga. Dalam budaya patriarki bias gender dalam keluarga sering ditunjukkan dengan diskriminasi gender melalui stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan. Umumnya, perempuan memiliki status, peran, tanggung jawab, dan hak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender mencerminkan komunikasi yang saling menghargai, melindungi, dan memberdayakan. Hal ini tentunya akan berujung pada munculnya harmonisasi dalam keluarga. Kesetaraan dan keadilan gender di sektor keluarga adalah suatu kondisi dinamis, di mana suami dan istri serta anggota keluarga lainnya, dapat memiliki hak, kewajiban, peran, dan kesempatan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai dan saling membantu dalam kehidupan keluarga (Cholil, 2014). Menurut analisis gender, tujuan pernikahan akan tercapai jika keluarga dibangun atas dasar kesetaraan gender. Sebagaimana dinyatakan dalam konsep *qira'ah mubādalah* (pembacaan reflektif), makna teks harus diperoleh dengan memahami laki-laki dan perempuan secara setara untuk mewujudkan relasi yang saling melengkapi di antara kedua jenis kelamin tersebut (Cholil & Sudirman, 2019).

Reformasi Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga biasa disebut dengan *al-ahwāl alsyakhṣiyyah* (ketetapan-ketetapan pribadi). Hukum keluarga dalam fikih disebut dengan *huqūq al-usrah* atau *ahkām al-usrah*, *huqūq al-‘āilah* atau *ahkām al-‘āilah* (hak-hak keluarga), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *Islamic family law* atau *Muslim family law*. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak awal *'aqad* (akad nikah) hingga akhir masa atau berakhirnya keluarga, seperti pernikahan, thalak, nasab, nafkah, dan waris (Al-Zuhaili, 1989;

Cholil & Sudirman, 2019). Hukum keluarga merupakan hukum yang berkaitan dengan urusan internal anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu, misalnya *hadānah* (pengasuhan anak), perwalian, dan kewarisan (Summa, 2005). Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan (Setiawan, 2014). Dari definisi-definisi hukum keluarga tersebut, hubungan keluarga hanya terbatas pada urusan internal anggota keluarga, bukan hubungan antar keluarga.

Reformasi hukum keluarga Islam di beberapa negara Islam telah mempengaruhi peraturan untuk masyarakat yang lebih baik. Misalnya, setiap pernikahan, perceraian, poligami harus didaftarkan dan dicatat oleh pemerintah. Hal ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam melindungi perempuan dan anak-anak (Amin, 2003). Pandangan sebagian masyarakat terhadap fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan, digambarkan oleh sebagian ulama fiqh dengan anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik. Hal ini merupakan sebuah ironi dan bentuk konkret dari ketidakadilan gender, serta merupakan kesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realitas kehidupan dalam memandang perempuan (Khairi, 2009). Konsep Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis pada dasarnya menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam kehidupan dan kedudukannya di hadapan Tuhan karena yang membedakan mereka adalah ketaqwaan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Hujjarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَرَبُّكُمْ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Kini, kesetaraan manusia dipandang sebagai hal yang esensial bagi keadilan, namun ini menyisakan banyak ruang bagi pandangan yang berbeda tentang cara yang paling adil untuk mengakomodasi perbedaan (Barkah, 2017). Makna keadilan tetap harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dengan begitu, hukum keluarga Islam yang seragam dan tidak berubah, tidak akan mampu menciptakan suatu hukum yang dapat memastikan keadilan.

Berbagai upaya reformasi hukum keluarga di Indonesia pada dasarnya telah dilakukan dalam pergerakan sosial sendiri, untuk menciptakan hukum keluarga yang adil dan setara

gender. Berikut merupakan beberapa ranah penting yang dijadikan sasaran dari upaya tersebut (Barkah, 2017):

- 1) Tingkat Negara. Segenap elemen masyarakat telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan substansi hukum pada kebijakan yang tidak berkeadilan gender menjadi sensitif gender. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparat penegak hukum yang setara gender juga perlu dilakukan; serta menegaskan kembali penegakan sanksi hukum yang selama ini masih terasa kurang.
- 2) Tingkat Masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan penyebaran pengetahuan melalui pendidikan, media informasi, dan keberanian masyarakat sendiri untuk memperoleh keadilan jadi fokus utamanya di sini. Peran lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan juga sangat penting untuk mendukung 'keberanian' masyarakat.
- 3) Tingkat Ulama atau *Religious Leaders*. Adanya *good will* atau keinginan kuat dari para ulama untuk membantu proses-proses dan sistem hukum yang adil gender akhir-akhir ini dijadikan peluang untuk mencapai cita-cita hukum keluarga yang lebih adil. Sejumlah ulama, misalnya, sebisa mungkin diupayakan dapat memberi sosialisasi yang belatar belakang dari pemikiran yang bersifat reinterpretasi atas teks-teks klasik, termasuk Alquran-Hadis kepada umatnya. Untuk itu, kehadiran negara dalam membuat regulasi tidak hanya mencatatkan perkawinan, perceraian, rujuk, waris, dan *hadānah* (hak asuh anak), tetapi juga memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarga untuk menjamin hak-hak dasarnya dan mewujudkan keluarga *sakīnah*

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pembaharuan hukum keluarga Islam, merupakan langkah penting dalam meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga, terutama kasus *domestic violence*. Meskipun demikian, dalam upaya pembaharuan hukum tersebut ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, misalnya budaya patriarki yang masih kuat, pemahaman agama yang keliru, dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam keluarga. Pentingnya kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam menjadi fokus utama dalam menangani kasus *domestic violence*. Melalui implementasi konsep kesetaraan gender dalam hukum keluarga, diharapkan dapat tercipta lingkungan rumah tangga yang lebih harmonis dan adil bagi semua pihak, tanpa adanya penindasan terhadap hak-hak wanita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Indonesia yang senantiasa memberikan bimbingan dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adicipta, A. S., Pawennei, M., & Baharuddin, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7), 975-988.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Barkah, Q. (2017). Kebijakan kriminalisasi dalam reformasi Hukum Keluarga di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(1), 15-26.
- Cholil, M. (2003). *Paradigma Gender*. Malang: Bayu Media.
- Cholil, M. (2014). Psikologi keluarga Islam berwawasan gender (K. Ahmad Nurul, Ed.). UIN-Maliki Press. Retrieved from <http://repository.uinmalang.ac.id/1893/>
- Cholil, M., & Sudirman, S. (2019). GENDER EQUALITY IN ISLAMIC FAMILY LAW: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 9(2), 131-146.
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitrianti, R., & Habibullah, H. (2012). Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan; Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 85-100.
- Hardani, S., Wilaela, Bakhtiar, N., & Hertina. (2010) *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau : Pusat Studi Wanita.
- Harkrisnowo, H. (2003). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesian J. Int'l L.*, 1, 709.
- Harris, K. M. A., & Muhtar, A. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam dan Barat: The Concept of Gender Equality in Islam and the West. *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 21(2), 33-74.
- Kokott, K., Lengersdorf, D., & Schlüter, K. (2018). Gender construction in experiment-based biology lessons. *Education Sciences*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/educsci8030115>
- Mingkase, N., & Rohmaniyah, I. (2022). Konstruksi gender dalam problematika childfree di sosial media Twitter. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 17(2), 201-222.
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar.

- Muzdhar, H., Atho', M., & Nasution, K. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh*. Jakarta: Ciputat Press.
- Qaimi, A. (2002). *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- Rohmaniyah, I. (2009). Gender Dan Konstruksi. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadits*, 10(2), 207–230.
- Sa'adah, I. (2023). KDRT dalam Prespektif Hadis. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 105-121.
- Saputra, W. (2021). *Konsep KDRT dalam Konstitusi Islam*. Jakarta: Guepedia.
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(2).
- Smith B. (2018). Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination. *Journal of Perioperative Practice*, 28(12), 318-318. <https://doi.org/10.1177/1750458918810149>
- Summa, M. A. (2005). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryanti, S. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1–22.
- Warman, A. B. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. *IJTIHAD*, 36(2).